

Submitted: June 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Analisis Kekerasan Terhadap Anak: Perspektif Hukum Positif dan Perbandingan Fiqh Empat Madzhab

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya²

Unviersitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

e-mail: ¹mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ²ashfiy.anura@gmail.com

Alvito Renaldi³, Asy Syfak Qolbi Maghfur⁴

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail: ³alvitorenaldi@gmail.com, ⁴asysyifakm@gmail.com

Abstract

Child abuse is a serious issue with lasting impacts. While positive law provides legal protections for children, its implementation faces challenges. In Islamic tradition, fiqh from the four major schools of thought—Maliki, Shafi'i, Hanbali, and Hanafi—also offers guidelines for child protection. This study explores the integration between positive law and fiqh to enhance child protection. Using a qualitative, library research method, the research examines whether Indonesian legislation aligns with the views of these schools. The findings reveal both alignments and differences. Positive law offers a clear legal framework, while fiqh provides a moral and religious foundation that supports the social and ethical dimensions of child protection. Integrating these perspectives can lead to a more holistic approach, combining legal rigor with religious principles to safeguard children's rights. This collaboration may strengthen child protection strategies by being more adaptive to socio-cultural contexts, offering a comprehensive solution to combat child abuse and ensure children's rights are effectively protected.

Keywords: *Constitution; Islamic Law; Comparative Fiqh; Child Abuse.*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak adalah masalah serius dengan dampak jangka panjang. Hukum positif menyediakan perlindungan hukum bagi anak, namun implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Dalam tradisi Islam, *fiqh* dari empat madzhab utama—Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi—juga memberikan panduan terkait perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mengeksplorasi keselarasan antara hukum positif Indonesia dan pemikiran *fiqh* madzhab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan dan perbedaan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Hukum positif memberikan kerangka hukum formal yang jelas, sementara *fiqh* menawarkan pendekatan normatif berbasis nilai agama yang memperkuat aspek moral dan sosial. Integrasi kedua perspektif ini dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam melindungi hak-hak anak. Pemahaman terhadap perbedaan dan kekuatan masing-masing pendekatan memungkinkan strategi perlindungan anak yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya. Kolaborasi antara hukum positif dan *fiqh* empat madzhab dapat menjadi solusi komprehensif dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dan memastikan perlindungan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Konstitusi, Hukum Islam; Fiqh Perbandingan; Kekerasan Anak.

Pendahuluan

Kekerasan datangnya bisa dari mana saja, maka dari itu patutnya kita lebih *aware* terhadap tindakan dan perilaku kita terhadap anak-anak yang masih dalam masa perkembangan. Kekerasan terhadap anak tidak memandang dimana tempatnya dan siapa pelakunya. Lingkungan keluarga maupun sekolah dapat juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak. tempat yang dianggap aman tidak sepenuhnya aman bagi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Usia dini sangatlah krusial jika mereka mendapatkan kekerasan dalam tahap perkembangan, mereka akan merekam semua kejadian yang dimana kejadian tersebut tidak pantas mereka dapatkan. Kekerasan ini akan berakibat fatal jika tidak ada penanganan lebih lanjut dari negara.

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang serius dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis serta sosial anak secara signifikan. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali menunjukkan gejala seperti menjadi murung, anti sosial, kehilangan rasa percaya diri, bahkan dalam kasus yang lebih parah dapat mengalami gangguan kesehatan mental (National Research Council,

1993). Dalam konteks ini, peran keluarga, terutama orang tua, sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Pembinaan dan pendidikan terhadap anak harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Namun, sering kali terjadi kesalahan dalam metode pendidikan yang tidak sesuai dengan usia anak, yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis dan berdampak negatif pada masa depan anak.¹

Studi menunjukkan bahwa sekitar 30% anak yang mengalami kekerasan cenderung menjadi orang tua yang juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka.² Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, diperlukan respons cepat dan efektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi pendidikan, dan masyarakat secara umum. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan institusi dalam masyarakat.³

Pemicu utama dari kekerasan terhadap anak sering kali terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan antara suami dan istri dapat berdampak buruk terhadap anak-anak mereka. Sering kali, setelah terjadi konflik dalam rumah tangga, perhatian terhadap anak menjadi berkurang. Alih-alih menerima kasih sayang, anak justru menjadi sasaran kekerasan fisik maupun emosional. Hal ini sering kali disebabkan oleh persepsi keliru dari orang tua yang menganggap anak sebagai milik pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati.⁴ Ketidakhahaman ini mengakibatkan anak menjadi objek pelampiasan emosi akibat konflik antar orang tua. Disfungsi keluarga menjadi pintu masuk bagi terjadinya kekerasan terhadap anak, di mana ayah yang seharusnya menjadi panutan malah menunjukkan perilaku negatif, dan ibu yang seharusnya memberikan kasih sayang justru bertindak kasar.⁵

¹ J. W. Santrock, *Child Development*, 13th ed. (New York, NY: McGraw-Hill, 2010).

² C. S. Widom, "The Cycle of Violence," *Science* 244, no. 4901 (1989): 160-166.

³ UNICEF, *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children* (New York: UNICEF, 2014).

⁴ D. J. Higgins and M. P. McCabe, "Multiple Forms of Child Abuse and Neglect: Adult Retrospective Reports," *Aggression and Violent Behavior* 6, no. 6 (2001): 547-578.

⁵ G. Margolin, "Effects of Domestic Violence on Children," in *Violence Against Children in the Family and the Community*, ed. P. K. Trickett and C. J. Schellenbach (Washington, DC: American Psychological Association, 1998), 57-101.

Mengutip dari pernyataan Suyanto kekerasan pada anak dalam rumah tangga terdapat berbagai macam bentuk diantaranya:

1. Kelalaian terhadap fisik anak dapat terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, dalam masalah ini orang tua abai dalam kebutuhan anak terkait gizi makanan, sandang, perawatan kesehatan dll. Kelalaian ini juga dapat terjadi di keluarga yang mampu dalam bentuk hukuman yang diberikan atas “kenakalan” anak.
2. Kekerasan psikologis dapat dilalui dengan verbal maupun non verbal.
3. Kekerasan fisik yang tidak disadari oleh orang tua juga dapat menjadi tindak kekerasan terhadap anak.
4. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, kekerasan ini sangatlah keji dan dampak dari pelecehan ini berakibat buruk pada anak.⁶

Menurut pernyataan UNICEF mengungkapkan dua faktor yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua, diantaranya:

1. Orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan anak dan terpapar pada situasi rumah tangga yang penuh dengan konflik seringkali menghadapi berbagai tekanan dan stres. Mereka mungkin tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, terbatas, atau miskin, dan mungkin juga memiliki anggota keluarga yang mengalami masalah dengan penyalahgunaan zat-zat terlarang. Selain itu, orang tua tersebut juga mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan psikotik, atau gangguan kepribadian yang dapat memperburuk situasi rumah tangga yang sudah sulit.
2. Anak-anak yang lahir prematur, memiliki keterbelakangan mental, cacat fisik, atau sering menunjukkan tingkat kebutuhan atau tangisan yang tinggi dapat menjadi faktor risiko dalam timbulnya kekerasan terhadap mereka. Dengan demikian, baik orang tua maupun anak memiliki potensi untuk terlibat dalam kekerasan terhadap anak.⁷

Dalam hukum positif terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak dan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dari adanya Undang-Undang ini keadilan dapat ditegakkan bagi pelaku

⁶ Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)," *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.

⁷ Asy'ary S, "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2020): 178–194.

yang melakukan kekerasan terhadap anak dan juga anak terlindungi dari adanya peraturan tersebut.⁸

Dalam konteks hukum Islam, fleksibilitasnya tercermin dalam prinsip-prinsip seperti *shâlih li kulli zamân wa makân* (kesesuaian untuk setiap waktu dan tempat) dan *al-hukmu yadûru ma 'al illati wujûdan wa 'adaman* (hukum akan berubah sejalan dengan perubahan kondisi dan keadaan).⁹ Dalam menghadapi fenomena kejahatan yang melibatkan anak-anak pada masa kini, diperlukan analisis dan interpretasi baru yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai transendental dalam norma hukum Islam menjadi keunggulan tersendiri, yang membuat pemeluknya yakin bahwa pemahaman yang benar terhadap ajaran agama akan menunjukkan bahwa agama tidak mendorong eksploitasi terhadap sesama manusia. Prinsip-prinsip menjaga keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengedepankan kerja sama dalam menyelesaikan masalah sosial merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang diemban oleh agama.

Namun, prinsip-prinsip ini harus selalu dihormati dan dipahami mengingat evolusi praktik perawatan kesehatan saat ini dan latar belakang historisnya, serta relevansinya yang terus berlanjut dalam konteks perlindungan anak nasional. Hal ini merupakan kewajiban yang saling menguntungkan bagi negara, pemerintah, dan masyarakat. Setiap individu memiliki cara pandang, niat, dan disiplin diri dalam melindungi anak. Tujuannya agar anak dapat hidup, tumbuh, belajar, dan berpartisipasi secara maksimal dengan tetap terlindungi dari perlakuan salah dan diskriminasi. Agar kelak anak memikul tanggung jawab sejak dini, anak harus mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani, maupun rohani, sebagai generasi muda yang potensial, penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Islam memperlakukan topik pembahasan dengan sangat serius keberadaan seorang anak dalam perlindungan anak. Mungkin Al-Qur'an menyatakan bahwa anak-anak yang patuh kepada orang tua mereka untuk jangka waktu tertentu dapat tumbuh menjadi hewan peliharaan, yaitu, akan ada kedisiplinan dan fitnah. Oleh karena itu, jangan biarkan orang menganiaya satu sama lain dan mengacaukan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang tidak teratur atau tidak tepat. Untuk melindungi hak-hak bayi, prinsip-prinsip inti dan hukum dasar

⁸ Triana Galuh and Purnama Sari, "Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," 6, no. 1 (2023): 93–108.

⁹ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)," 4, no. 01 (2014): 63–77.

Islam sangat spesifik. Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak asasi manusia, baik yang bersifat fundamental, sekunder, transisi, maupun jangka panjang. Hukum Islam lebih rumit dan komprehensif.¹⁰

Dalam konteks perlindungan anak, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya keberadaan anak. Bahkan Al-Qur'an menyampaikan bahwa anak-anak, yang sebenarnya merupakan amanah, memiliki potensi untuk mengalami perubahan menjadi sumber masalah, seperti terjadinya permusuhan dan fitnah. Oleh karena itu, orang tua diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengubah jalannya kehidupan anak sehingga menimbulkan konsekuensi hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Untuk melindungi hak-hak anak, Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang khusus. Islam memberikan perhatian yang istimewa terhadap hak asasi manusia, termasuk anak-anak, tidak peduli usia mereka. Hukum Islam menunjukkan pendekatan yang lebih luas dan kompleks dalam hal ini.¹¹

Ketika mengulas tentang perlindungan anak, hukum positif, terutama di Indonesia, hanya memperhatikan aspek-aspek positif seperti pengasuhan, perawatan, dan pengangkatan anak, tanpa memasukkan aspek-aspek negatif. Ini berbeda dengan pendekatan perlindungan anak dalam konteks Islam, yang telah menetapkan indikator-indikator hak-hak anak dari awal kehidupan hingga dewasa. Pendekatan terhadap perlindungan anak dimulai dari pengamatan terhadap perilaku anak mulai dari kelahiran hingga dewasa.

Dalam perspektif Islam, anak-anak memiliki tempat yang istimewa karena Allah mempercayakan mereka untuk meneruskan ajaran Islam kepada orang tua, masyarakat, negara, dan dunia. Wahyu Allah adalah anugerah bagi seluruh dunia. Pada kenyataannya, negara memberikan hak-hak, dan terserah kepada anak untuk meyakini dan menegaskan hak-hak tersebut. Orang tua, masyarakat, negara, dan negara semua perlu menerapkan praktik ini untuk anak-anak mereka. Perlindungan anak harus secara aktif dilaksanakan oleh orang tua, masyarakat, negara, dan bahkan negara itu sendiri. Ada banyak keuntungan, termasuk pencegahan tragedi seperti kemiskinan dan sejenisnya.¹²

¹⁰ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 391.

¹¹ Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)."

¹² M. J. Asti, "Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak di Wilayah Kota Makassar," *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 03, no. 1 (2023): 353–364, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26135>.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep hak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam konteks Islam, hak dipandang sebagai suatu konsep yang komprehensif, bukan bersifat parsial. Hak-hak tersebut diatur oleh hukum syariah dan mencakup nilai-nilai moral yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di sisi lain, dalam pandangan hukum positif, hak-hak dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan dapat dilaksanakan secara bebas tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan pandangan ulama dan pemikiran dari imam-imam madzhab.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat serta mendalami mengenai fenomena kekerasan pada anak secara lebih mendetail. Untuk mendapatkan mengenai hal tersebut, maka penelitian fokus terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan pada anak dan melihat pendapat para ulama imam madzhab dalam melihat fenomena tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran para ulama imam madzhab. Berdasarkan objek penelitian yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yakni penelitian hukum memandang hukum sebagai kaidah serta norma yang terstruktur secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis: (1) Data Primer, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta kitab-kitab *fiqh* yang ditulis oleh para ulama imam madzhab; dan (2) Data Sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, kejadian hukum yang tercatat, jurnal dan artikel ilmiah, serta pandangan dari para ahli yang relevan dengan tema penelitian ini.

Teknik penulisan penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang sifatnya deskriptif analitis. Dalam hal ini peneliti ingin menjabarkan bagaimana undang-undang memandang fenomena kekerasan terhadap anak serta melihat peraturan tersebut apakah sudah sejalan dengan pemikiran para ulama imam

madzhab. Peneliti akan menguraikan dan mendeskripsikan fenomena tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kekerasan Pada Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang di dalamnya termasuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apapun. Begitu pula anak-anak wajib mendapatkan perlindungan dari pihak manapun termasuk negara. Dalam kekerasan anak akan mendapatkan kerugian berupa mental, fisik, maupun sosial. tindak kekerasan pada anak ini datangnya dapat dari mana saja, bahkan dari lingkungan terdekat dapat menjadi sumber kekerasan seperti di dalam lingkup keluarga maupun sekolah.

Perlindungan hukum yang disediakan untuk seluruh warga negara telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Semua individu di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, tanpa memandang latar belakang golongan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap anak-anak diberikan prioritas karena mereka rentan menjadi korban kekerasan. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur sesuai dengan hukum, dengan tujuan mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hukum ini memberikan manfaat besar bagi orang tua dan anak-anak, dan oleh karena itu, diperlukan kerja sama untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa isu perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan bagian dari upaya melindungi anak-anak Indonesia secara menyeluruh.¹³

Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah anak-anak menjadi objek kekerasan yang disengaja oleh individu atau kelompok, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Anak-anak dianggap sebagai korban ketika mereka mengalami penderitaan atau kerugian emosional, fisik, atau sosial akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap mereka.¹⁴ Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan aspek dari pelanggaran hukum pidana yang mengakibatkan pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana yang diatur dalam

¹³ Maidina Gultoni, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985).

hukum pidana cenderung lebih berat dan tegas dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum perdata dan hukum administrasi.¹⁵

Dari maraknya tindak kejahatan yang mengandung sanksi pidana di Indonesia menjadikan cikal bakal upaya pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah guna merumuskan, membentuk, dan mengatasi tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat lebih khusus lagi yakni kekerasan terhadap anak (*child abuse*). Tindak pidana ini merujuk pada perlakuan yang merugikan seseorang yang secara fakta dan spesifik melawan norma hukum yang ada.

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang semakin mencuat di masyarakat saat ini. Namun, masih banyak yang tidak menyadari bahwa kekerasan terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat atau di lingkungan sekitar, baik dengan sengaja maupun tanpa disadari. Kekerasan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis, cedera fisik, bahkan kematian, sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kekerasan adalah tindakan pidana yang berpotensi menyebabkan cedera serius, kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan fungsi tubuh yang tidak dapat pulih kembali seperti semula. Dapat dijelaskan bahwa dari sudut pandang subjek hukum, pelaku kekerasan akan dikenai hukuman tanpa pandang bulu, baik mereka berasal dari lingkungan keluarga maupun dari luar keluarga. Hal ini menegaskan bahwa peraturan hukum telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi dan perlindungan hak yang sama bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi, terutama dalam konteks penerapan peraturan hukum yang khusus terhadap korban kekerasan anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁶

Dalam ranah peraturan hukum Indonesia, tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum kepada anak telah dijelaskan dan diwujudkan oleh konstitusi, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terutama mencakup Bab X A yang mengatur Hak

¹⁵ Nur Azisa, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan: Sebuah Kajian Filosofis-Normatif* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

¹⁶ I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) Di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 350–354, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4543/3104>.

Asasi Manusia, yang terdiri dari pasal 28A hingga pasal 28J. Ketika berbicara tentang hak anak, hal ini ditetapkan dalam pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa "setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari tindakan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terkait dengan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi mereka dihormati sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk mencegah anak-anak dari pengalaman kekerasan dan diskriminasi. Rangkaian tindakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan diatur secara rinci mulai dari Pasal 76A hingga 76J dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik itu dengan hukuman penjara maupun denda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 hingga 89.¹⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak-hak anak adalah hak yang melekat pada diri mereka sepanjang hidup. Perlindungan terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak merupakan tanggung jawab bersama negara dan keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang mereka kenal.¹⁸ Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali anak untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan fisik atau psikis, penelantaran, perlakuan merugikan, dan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan. Sanksi hukuman akan diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan tindakan tersebut terhadap anak.

Undang-undang ini menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Kekerasan

¹⁷ Gede Nyoman Gigih Anggara and Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan," *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 1–14.

¹⁸ Prasetyo Margono, "Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 3, no. 1 (2014): 53–57.

terhadap anak mencakup tindakan penganiayaan atau perlakuan yang tidak benar terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, kelalaian dalam pengasuhan, maupun eksploitasi untuk kepentingan komersial, yang dapat terjadi baik secara nyata maupun terselubung.¹⁹

Sanksi pidana yang dijelaskan dalam undang-undang ini menunjukkan pentingnya menerapkan sanksi yang lebih berat dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak, terutama dalam kasus kejahatan seksual. Langkah ini bertujuan untuk membuat pelaku terkejut dan untuk mendorong upaya konkret dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang menjadi korban. Pasal 76c dari undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana penjara dengan durasi maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, hukumannya dapat diperberat menjadi 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta.²⁰

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggung jawab khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi yang mendesak, seperti anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau mental.²¹

Analisis Kekerasan Pada Anak Perspektif Fiqh Perbandingan Empat Madzhab

Hukum Islam didasarkan pada ide-ide dan prinsip-prinsip inti yang sangat unik. Hukum Islam lebih luas dan rumit, dan memberikan penekanan yang besar pada hak asasi manusia, tanpa memandang ukuran, usia, atau jenis kelamin. Secara umum, hukum Islam mengambil pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan anak dibandingkan dengan hukum Barat. Perundang-undangan positif, khususnya yang diberlakukan di Indonesia, hanya membahas hak asuh orang tua, identifikasi anak, dan pengesahan anak dalam hal perlindungan anak. Indikator-indikator hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak ditinjau

¹⁹ Nurul Novitasari, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi COVID-19," 5, no. 2 (2021): 333–351.

²⁰ Elvira Ginting and M. Syukri Albani Nasution, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)" (2019).

²¹ Margono, "Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

secara menyeluruh. Hal ini tidak sama dengan perlindungan anak dalam lingkungan Islam.²²

Persiapan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa merupakan topik pembahasan pertama dalam hal perlindungan anak. Bahkan, ada panduan dan rekomendasi tentang bagaimana memilih pasangan hidup yang lebih baik untuk meramalkan tindakan yang dapat menyebabkan tindakan hukum. Selain itu, ia mengungkapkan jaminan kesehatan, pedoman untuk menyambut bayi, *al-Hadlânah*, jaminan agama dan pendidikan, menyusui dengan air susu ibu, dan kewajiban ayah untuk memastikan kelangsungan hidup anaknya serta melindunginya dari kenakalan dan pelecehan.²³

Oleh karena itu, ketidaksepakatan antara penafsiran hak dalam hukum Islam dan hukum kontemporer tidaklah mengherankan. Dalam kerangka kerja Islam, hak dipandang sebagai sesuatu yang menyeluruh dan tidak eksklusif. Tujuan hak, yang merupakan norma hukum yang mengandung prinsip-prinsip moral, adalah untuk menegakkan martabat eksistensi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut teori hukum kontemporer, hak seseorang adalah kewenangan yang melekat pada dirinya, yang dapat ia lakukan tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain.²⁴

Sudut Pandang Komparatif Dalam konteks kekerasan terhadap anak usia dini, empat Mazhab Islam sangat mementingkan perlakuan terhadap anak.²⁵ Terkait kekerasan terhadap anak usia dini, empat mazhab utama dalam pemikiran Islam-Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi-memiliki sudut pandang yang berbeda. Meskipun dasar-dasar Islam tetap sama, perbedaan mazhab mungkin ada dalam bagaimana hukum ditafsirkan dan diterapkan Anak-anak dipercayakan dengan kasih sayang dan perlindungan.²⁶ Namun, persepsi tentang bagaimana menangani masalah kekerasan terhadap anak usia dini mungkin berbeda di antara periode sejarah, konteks budaya, dan kelompok sosial. Empat mazhab utama dalam pemikiran Islam-Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi-

²² Isyana K. Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 2 (2013): 44-58.

²³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

²⁴ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001).

²⁵ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008).

²⁶ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," 6, no. 2 (2014): 1-15.

menyikapi masalah ini dengan cara yang berbeda.²⁷ Dalam pembahasan ini, kita akan melihat variasi-variasi tersebut diantaranya:

1. Imam Maliki

Imam Malik bin Anas memperkenalkan Mazhab Maliki, yang percaya bahwa memperlakukan anak kecil dengan kasar adalah salah. Dalam mazhab ini, kebutuhan anak dipahami dan penanganan yang penuh kasih sayang diprioritaskan. Penggunaan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur hanya dapat diterima dalam kondisi yang sangat spesifik dan hanya untuk tujuan disipliner atau instruksional yang sah.

Mazhab Maliki, yang cenderung menekankan nilai keadilan dan integritas dalam hukum Islam, dipraktikkan secara luas di wilayah Maghribi dan beberapa wilayah di Afrika. Mazhab Maliki mempromosikan bentuk hukuman yang paling ringan dan menempatkan prioritas tinggi pada perlindungan hak-hak anak dalam hal kekerasan terhadap anak usia dini. Alih-alih menggunakan hukuman fisik, mereka mungkin lebih cenderung memilih strategi pendidikan dan rehabilitasi. "Al-Muwatta" oleh Imam Malik berfungsi sebagai sumber utama untuk mazhab Maliki.²⁸

2. Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Al-Syafi'i, sangat menekankan pada perlakuan yang baik terhadap anak-anak. Menurut mazhab ini, ajaran Islam yang mengedepankan kebaikan dan rasa hormat kepada semua orang termasuk anak-anak. Sebagian besar wilayah Timur Tengah menganut Mazhab Syafi'i, yang sangat menekankan pada penegakan hukum sesuai dengan nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Mereka mungkin melihat hukuman fisik sebagai komponen dari strategi pendisiplinan dalam hal kekerasan terhadap anak kecil, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu dan tidak pernah melewati batas ke dalam kekerasan yang tidak proporsional.²⁹

3. Imam Hambali

Mazhab Hambali dari Imam Ahmad bin Hambal mengambil sikap yang lebih ketat terhadap kekerasan terhadap anak kecil. Kekerasan fisik terhadap anak hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat spesifik dan hanya sebagai pilihan terakhir setelah semua pilihan lain habis, menurut mazhab

²⁷ Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992).

²⁸ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dikoreksi Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih* (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016).

²⁹ Ibid.

ini. Mazhab Hambali, pembuat undang-undang konservatif yang lebih menyukai hukum berbasis teks, akan lebih cenderung menyetujui penggunaan hukuman fisik dalam keadaan tertentu. Namun, mereka juga menetapkan batasan-batasan yang ketat dan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, sama seperti mazhab lainnya.³⁰

4. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya perlakuan yang lembut terhadap anak-anak. Dalam mazhab ini, kekerasan fisik terhadap anak dianggap tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang sangat ekstrem dan dalam rangka perlindungan yang absolut. Mazhab Hanafi, yang berkembang di wilayah Asia Tengah dan India, dikenal karena fleksibilitas dan toleransinya dalam menafsirkan hukum Islam. Dalam konteks kekerasan terhadap anak usia dini, Mazhab Hanafi mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan pendidikan dan rehabilitasi, dengan menekankan pemahaman dan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Referensi utama mazhab Hanafi termasuk "*Al-Fiqh Al-Akbar*" karya Imam Abu Hanifah.³¹

Meskipun ada perbedaan pendekatan antara keempat aliran pemikiran tersebut, kesamaan prinsip dasar Islam tetap menekankan pentingnya perlindungan hak dan kesejahteraan anak sebagai doktrin agama yang sangat diperlukan, sehingga penekanan pada perlindungan menjadi koheren. Prinsip hak dan manfaat anak. Kekerasan terhadap anak kecil dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Oleh karena itu, Tokoh agama harus melakukan penekanan akan hal tersebut saling menghargai dan menyayangi antara sesama.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keselarasan dan perbedaan antara hukum positif dan fiqh dari empat mazhab dalam menangani kekerasan terhadap anak, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hukum positif menawarkan kerangka hukum yang formal dan terstruktur, yang berfungsi sebagai instrumen legal dalam melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan. Di sisi lain, fiqh

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

empat mazhab—Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi—menyediakan pendekatan normatif yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang menekankan pentingnya aspek moral dan sosial dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Integrasi kedua pendekatan ini tidak hanya memperkaya kerangka perlindungan hukum yang ada tetapi juga memungkinkan pembentukan strategi yang lebih holistik dan komprehensif, yang mampu beradaptasi dengan beragam konteks sosial dan budaya. Dengan menggabungkan kejelasan dan formalitas hukum positif dengan kedalaman moral dan etika dari fiqh, upaya perlindungan anak dapat diperkuat secara signifikan. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendorong adanya kolaborasi lintas disiplin antara praktisi hukum, akademisi, dan pemuka agama untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak, dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hak-hak anak dapat terjamin, tidak hanya sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam masyarakat. Mazhab Maliki menekankan kasih sayang dan menghindari kekerasan kecuali untuk tujuan disipliner yang sah. Mazhab Syafi'i juga mendorong perlakuan baik dan membatasi hukuman fisik hanya dalam batas tertentu. Mazhab Hambali lebih ketat, mengizinkan kekerasan fisik hanya sebagai pilihan terakhir setelah semua opsi lain habis. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya pendekatan yang lembut dan pendidikan, mengizinkan kekerasan hanya dalam situasi ekstrem. Meski ada perbedaan pendekatan, semua mazhab sepakat bahwa perlindungan hak dan kesejahteraan anak adalah prinsip Islam yang fundamental, dan kekerasan terhadap anak tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Saran:

1. Perlu ada integrasi lebih lanjut antara prinsip-prinsip hukum positif dan pandangan fiqh dari empat mazhab untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum terhadap anak secara komprehensif.
2. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada nilai-nilai hukum positif dan fiqh Islam perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.

3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan perlindungan anak di negara-negara mayoritas Muslim, mengkaji bagaimana hukum positif dan fiqh dapat saling melengkapi.
4. Mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi non-pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

Perluasan kajian hukum perbandingan mengenai perlindungan anak untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga memberikan solusi yang lebih efektif dan kontekstual dalam upaya melindungi hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- Abdurrazaq, Husein. *Hak Anak dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 2001.
- Asy'ary, S. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2020): 178-194.
- Asti, M. J. "Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak di Wilayah Kota Makassar." *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 353-364. <https://journal3.uin-lauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26135>.
- Azisa, Nur. *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan: Sebuah Kajian Filosofis-Normatif*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2014): 63-77.
- Galuh, Triana, and Purnama Sari. "Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah* 6, no. 1 (2023): 93-108.
- Gede Nyoman Gigih Anggara, and Made Subawa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 1-14.
- Ginting, Elvira, and M. Syukri Albani Nasution. "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)." *Jurnal Keislaman* (2019).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.

- Gultoni, Maidina. *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Higgins, D. J., and M. P. McCabe. "Multiple Forms of Child Abuse and Neglect: Adult Retrospective Reports." *Aggression and Violent Behavior* 6, no. 6 (2001): 547-578.
- Husein, Abdul Rozak. *Hak-Hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Iman, Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Isyana K. Konoras. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 2 (2013): 44-58.
- I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 350-354.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4543/3104>.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Margareta, Tri Sella, and Melinda Puspita Sari Jaya. "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.
- Margolin, G. "Effects of Domestic Violence on Children." In *Violence Against Children in the Family and the Community*, edited by P. K. Trickett and C. J. Schellenbach, 57-101. Washington, DC: American Psychological Association, 1998.
- Margono, Prasetyo. "Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Perlindungan Anak* 3, no. 1 (2014): 53-57.
- Muhammad, Zaki. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2014): 1-15.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2018): 391.
- Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2021): 333-351.

Santrock, J. W. *Child Development*. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

UNICEF. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children*. New York: UNICEF, 2014.

Unit Kajian Ilmiah Departemen Dikoreksi Fatwa. *Empat Madzhab Fiqih*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.

Widom, C. S. "The Cycle of Violence." *Science* 244, no. 4901 (1989): 160-166.